KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKONOLOGI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN BAB II

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Khairani Putri Agustin
Nim	: 01010582226078
Program Studi	: Diploma III Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Mata kuliah	: Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing	: Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak
Judul Laporan Akhir	: Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Mengetahui,

Koordinasi Program Studi

Diploma III Akuntansi,

Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

Palembang, 22 April 2025

Disetujui,

Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Hj. Rina Tjandrakirana. S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Sejarah Singkat Instansi

KPP Pratama Palembang Ilir Barat lahir akibat restrukturisasi yang memisahkan sebagian wilayah kerja dari KPP Palembang Utara, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan pajak secara optimal di wilayah Palembang. Penamaan KPP Palembang Ilir Barat didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tertanggal 23 Juli 2001. Keputusan ini menyusun susunan organisasi serta mekanisme kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, mencakup berbagai beberapa unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak meliputi Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak, unit yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan, instansi yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penyidikan di bidang perpajakan, serta kantor yang berperan dalam edukasi dan pemantauan potensi perpajakan.

Seiring dengan perkembangan organisasi, pada tahun 2006 nama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat telah resmi berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Perubahan ini didasarkan pada Pengaturan mengenai bentuk organisasi dan mekanisme kerja instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006, yang bertujuan memperkuat peran serta fungsi kantor dalam menyediakan pelayanan perpajakan yang lebih optimal kepada masyarakat. Pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab di lingkungan DJP. Saat ini, KPP Pratama Palembang Ilir Barat berada di bawah koordinasi secara langsung berada di bawah tanggung jawab Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan ewenangan dan peran kantor dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sebagai entitas pelayanan yang termasuk dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Palembang Ilir Barat tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melayani administrasi perpajakan. Kantor ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak masyarakat serta pemberdayaan ekonomi di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan tugas tersebut, kantor ini telah mengadopsi sistem administrasi perpajakan modern yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien kepada Wajib Pajak. Dengan pendekatan ini, KPP Pratama Palembang Ilir Barat berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan, guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih tertib dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

2.1.2 Logo Instansi

Gambar 2.1 **Logo DJP**

Sumber: *https://www.pajak.go.id/*

1. Dasar Hukum
   1) Aturan mengenai penggunaan logo Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018 tanggal 21 Desember 2018.
   2) Pedoman terkait logo unit-unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tanggal 30 Desember 2020.

3) Ketentuan mengenai standardisasi elemen identitas visual Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 43/PJ/2021 tanggal 13 Agustus 2021, yang bertujuan untuk memastikan keseragaman penggunaan identitas dalam berbagai bentuk komunikasi dan dokumen resmi.

2. Makna

Interpretasi dari unsur-unsur visual pada lambang Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kinerja institusi. Dari segi desain, bagian luar yang membulat merepresentasikan sikap ramah dan fleksibel, sedangkan bagian dalam yang berbentuk kotak menunjukkan ketegasan dalam penerapan aturan. Kehadiran dua bentuk serupa dengan warna yang berbeda melambangkan prinsip keadilan yang dijaga oleh DJP. Secara keseluruhan, logo ini mencerminkan citra DJP sebagai institusi yang bersifat ramah namun tetap kuat dan tegas. Dari sisi warna, perpaduan dua warna utama menggambarkan kolaborasi antara Fiskus dan Wajib Pajak biru mewakili DJP dan kuning mewakili Wajib Pajak yang menegaskan pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan penerimaan negara. Gradasi warna terang dan gelap merefleksikan dua peran DJP yang saling melengkapi, yaitu sebagai pelayan masyarakat dan sekaligus penegak hukum. Adapun makna tiap warna adalah emas melambangkan kesejahteraan, kuning mencerminkan hubungan kemitraan yang harmonis, biru menggambarkan profesionalisme, dan biru gelap menandakan ketegasan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi di lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebagai berikut:

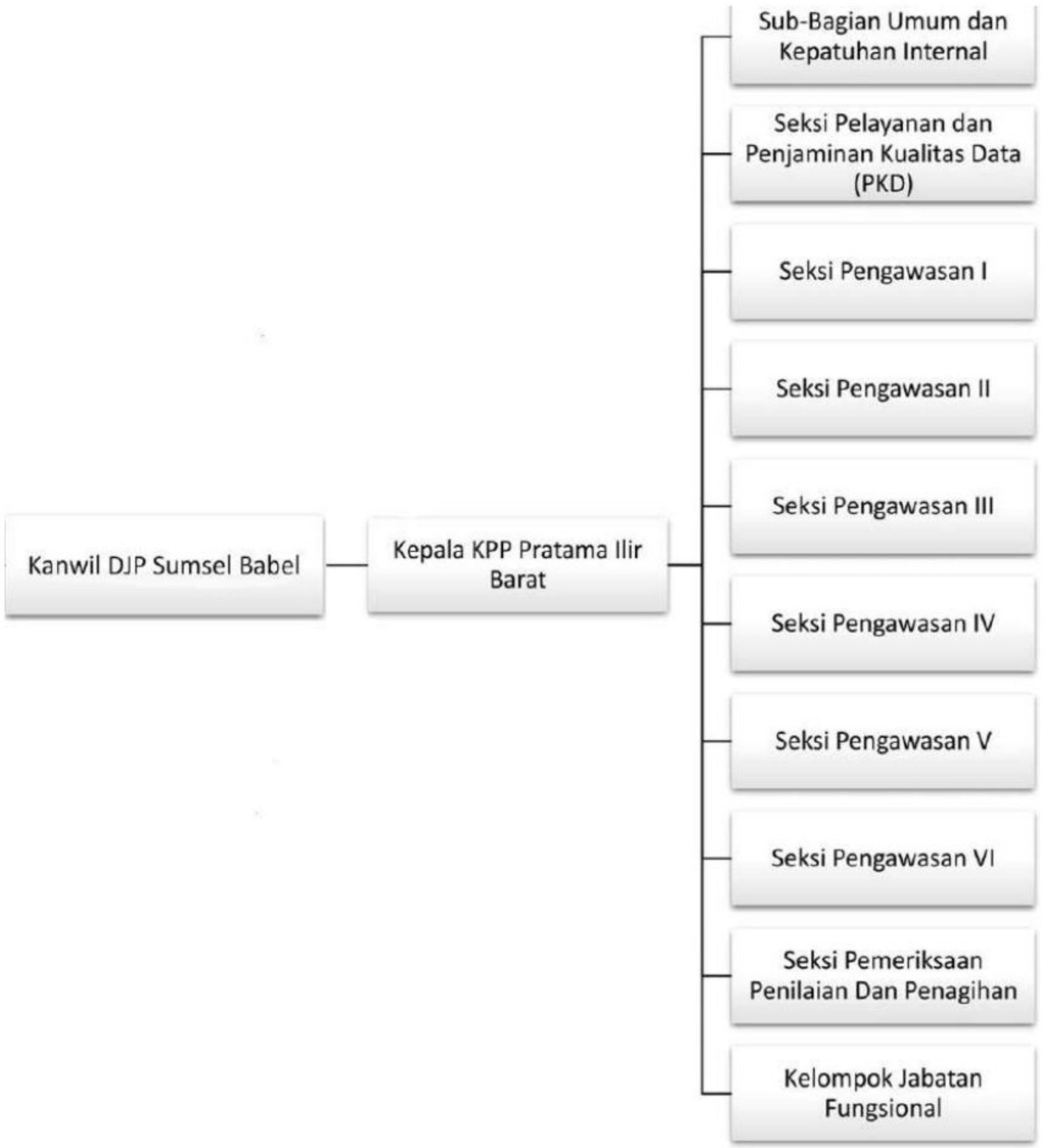

Gambar 2.2 **Bagan Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat**

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat

2.1.4 Pembagian Tugas dan Wewenang

Berikut adalah rincian tugas dan wewenang jabatan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat:

1. Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seluruh unit di KPP Pratama Palembang Ilir Barat untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Menetapkan kebijakan teknis dan operasional, mengambil keputusan strategis terkait dengan pelayanan kekayaan negara dan lelang, memberikan arahan dan supervisi pada unit-unit di bawahnya, menjalankan fungsi dan tugasnya dengan berada di bawah wewenang langsung KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Seksi Pengawasan I

Tugas utama mencakup dalam rangka menegakkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, dilakukan serangkaian kegiatan yang mencakup analisis, pemetaan, dan pengelolaan berbasis data. Proses ini diawali dari perencanaan hingga tindak lanjut intensifikasi yang berfokus pada pendataan serta pemetaan terhadap subjek dan objek pajak, identifikasi potensi, dan pengumpulan informasi yang relevan. Kegiatan operasionalnya meliputi penelusuran, pengumpulan, pengolahan, pengkajian, analisis, pemutakhiran data perpajakan, serta pengawasan terhadap kualitas kepatuhan perpajakan. Selain itu, juga dilaksanakan penyampaian imbauan, konseling terhadap Wajib Pajak, serta pemantauan atas tindak lanjut dari kebijakan pengampunan pajak. Selain itu, tugas ini mencakup pengelolaan administrasi penetapan serta penerbitan produk hukum dan pengawasan perpajakan. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh Wajib Pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat, termasuk Wajib Pajak strategis yang berkedudukan di wilayah tersebut.

3. Seksi Pengawasan II

Tugas yang dijalankan mencakup serangkaian aktivitas analitis, deskriptif, dan manajerial guna menjamin kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut kegiatan intensifikasi yang didasarkan pada pemetaan dan pendataan subjek serta objek pajak. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan potensi perpajakan, penguasaan informasi yang relevan, serta pelacakan, penghimpunan, pengolahan, kajian, analisis, pembaruan, dan penindaklanjutan data perpajakan. Selain itu, turut dilakukan pengawasan serta pengendalian kualitas kepatuhan perpajakan,

penyampaian imbauan dan pemberian layanan konseling kepada Wajib Pajak, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Seluruh aktivitas ini juga mencakup aspek administratif dalam proses penetapan serta penerbitan dokumen hukum dan produk pengawasan perpajakan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan difokuskan pada Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar dan sebagian wilayah Kecamatan Sukarami, yang meliputi Kelurahan Alang Alang Lebar, Karya Baru, Talang Kelapa, Srijaya, dan Sukajaya. Adapun karakteristik pusat perekonomian di wilayah Seksi Pengawasan II umumnya didominasi oleh kawasan permukiman dan pergudangan yang menunjang aktivitas perdagangan.

4. Seksi Pengawasan III

Tugas yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan tugas mencakup kegiatan analisis, perumusan, dan pengelolaan yang bertujuan Mengupayakan agar Wajib Pajak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan hukum perpajakan. Hal ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas kegiatan intensifikasi yang didasarkan pada proses pendataan serta pemetaan subjek dan objek pajak. Ruang lingkup aktivitas meliputi identifikasi potensi perpajakan, pengumpulan informasi yang relevan, serta proses pencarian, pengumpulan, pengolahan, evaluasi, pembaruan, dan penanganan data perpajakan secara menyeluruh. Di samping itu, dilakukan pula fungsi pengawasan serta pengendalian mutu atas pelaksanaan kewajiban perpajakan, penyampaian surat imbauan, pemberian layanan konseling, serta pemantauan terhadap implementasi program pengampunan pajak. Tugas ini juga mencakup pengelolaan administrasi terkait penetapan dan penerbitan produk hukum maupun produk pengawasan perpajakan. Pengawasan secara khusus difokuskan pada Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab wilayah kerja terkait Seksi Pengawasan, yakni di Kecamatan Ilir Barat I.

5. Seksi Pengawasan IV

Tugas yang dilaksanakan meliputi kegiatan analisis, perumusan, dan pengelolaan untuk menjamin bahwa Wajib Pajak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Proses ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dari program intensifikasi yang didasarkan pada kegiatan pengumpulan data dan pemetaan subjek pajak maupun objek pajak. Aktivitas yang

dilakukan mencakup pemantauan potensi penerimaan pajak, penguasaan informasi perpajakan, serta kegiatan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan, analisis, pembaruan, dan tindak lanjut atas data perpajakan. Selain itu, juga dilakukan fungsi pemantauan dan pengelolaan kualitas terhadap kepatuhan pajak, penyampaian surat imbauan, pemberian layanan konseling terhadap Wajib Pajak, serta pengawasan atas pelaksanaan program pengampunan pajak. Pengelolaan administrasi terkait penentuan dan penerbitan ketentuan hukum serta produk pengawasan perpajakan juga menjadi bagian dari tanggung jawab. Fokus pengawasan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Ilir Barat II dan Gandus, dengan karakteristik pusat perekonomian yang didominasi oleh sektor perdagangan, pemukiman, dan usaha kuliner.

6. Seksi Pengawasan V

Tugas yang dilakukan mencakup analisis, penjabaran, dan pengaturan yang bertujuan menjamin kepatuhan Wajib Pajak menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini dilakukan melalui tahapan penyusunan rencana, implementasi, serta evaluasi lanjutan atas kegiatan intensifikasi yang didasarkan pada data serta pemetaan terhadap subjek dan objek pajak. Kegiatan lainnya meliputi identifikasi dan pemanfaatan informasi potensi perpajakan, pengumpulan serta pengolahan data, penelitian dan pembaruan data perpajakan, hingga pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, dilakukan juga kegiatan pembinaan melalui imbauan dan konseling, pemantauan setelah pelaksanaan program pengampunan pajak, serta pengelolaan administratif terkait penerbitan produk hukum dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili atau beroperasi di area administratif kecamatan Bukit Kecil, yang terdiri atas Kelurahan Talang Semut, 19 Ilir, 22 Ilir, 23 Ilir, 24 Ilir, 26 Ilir, dan Bukit Lama, dengan kegiatan ekonomi utama berupa perdagangan.

7. Seksi Pengawasan VI

Tugas yang dilakukan mencakup analisis, interpretasi, dan manajemen untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak terhadap regulasi perpajakan. Proses ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, implementasi, serta evaluasi lanjutan atas program intensifikasi yang didasarkan pada pendataan dan pemetaan subjek serta objek pajak, identifikasi potensi pajak, serta pencarian, pengolahan, pemeriksaan,

dan pembaruan informasi perpajakan. Selain itu, dilakukan pula pengawasan terhadap mutu kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan penyuluhan dan imbauan, pemantauan terhadap pelaksanaan program pengampunan pajak dan pengelolaan administrasi terkait penerbitan dokumen hukum serta pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan ini difokuskan pada Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Sukarami, meliputi Kelurahan Sukarami, Talang Jambe, Kebun Bunga, Talang Betutu, Sukodadi, dan Sukabangun, dengan pusat kegiatan ekonominya didominasi oleh sektor perdagangan dan pemukiman.

8. Seksi Penjamin Kualitas Data

Tugas yang dilakukan mencakup analisis, deskripsi, dan pengelolaan untuk memastikan kualitas data perpajakan, yang mencakup proses pencarian, pengumpulan, pengolahan, beserta penyusunan dan penyampaian data serta informasi yang berkaitan. Tugas ini juga meliputi perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan kerja sama di bidang perpajakan beserta tindak lanjutnya, serta menjamin mutu data yang digunakan dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selain itu, kegiatan ini mencakup distribusi data hasil penjaminan mutu, penataan dokumen yang berhubungan dengan pengembangan basis data, pemberian dukungan teknis dalam proses pengolahan data, penyusunan kajian monografi fiskal, serta pengelolaan administrasi terkait dokumen hukum dan hasil dari pemrosesan informasi perpajakan.

9. Seksi Pelayanan

Tugas yang dilakukan mencakup analisis, deskripsi, dan pengelolaan guna memberikan layanan perpajakan yang prima serta menjamin pemahaman Wajib Pajak terhadap hak serta tanggung jawab perpajakan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan dan konsultasi perpajakan, pengelolaan proses registrasi, penerimaan serta pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), penanganan permohonan, masukan, aduan dan berbagai bentuk surat menyurat dari pihak Wajib Pajak ataupun masyarakat luas. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pemenuhan hak-hak Wajib Pajak, penataan beserta pengelolaan arsip perpajakan dan administrasi atas penetapan serta penerbitan regulasi maupun layanan perpajakan.

10. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Tugas yang dilakukan mencakup analisis, uraian, dan pengelolaan guna mendukung tercapainya target penerimaan pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak, penilaian terhadap properti, usaha, dan aset tidak berwujud, serta pelaksanaan tindakan penagihan, termasuk permohonan penundaan atau pengangsuran atas tunggakan pajak. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pengelolaan tagihan perpajakan dan tata kelola administrasi terkait penetapan serta penerbitan dokumen hukum yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.

11. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Menjalankan berbagai fungsi administratif dan penunjang, yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, administrasi perkantoran, fasilitas internal, serta pengelolaan kinerja organisasi. Selain itu, mencakup pemantauan dan pengawasan internal, evaluasi atas kepatuhan, pengelolaan risiko, penanaman nilai-nilai kepatuhan, penyusunan pelaporan, pengelolaan dokumen non-perpajakan, serta pemberian dukungan teknis dalam pelaksanaan fungsi dan operasional kantor secara menyeluruh.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memegang peran krusial dalam mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang efektif. Salah satu jabatan fungsional yang berperan penting adalah Fungsional Pemeriksa Pajak, yang memiliki tugas utama melakukan penelaahan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak guna memastikan tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa pajak berwenang mengakses dan meneliti data keuangan Wajib Pajak, melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan jika diperlukan, serta menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dapat menghasilkan penyesuaian nilai pajak atau pengenaan sanksi. Selain itu, terdapat Fungsional Penilai Pajak yang memiliki tanggung jawab dalam menilai objek pajak, seperti aset milik perusahaan maupun individu, untuk menetapkan harga jual yang dijadikan acuan dalam perhitungan kekurangan pembayaran pajak. Penilai pajak diberikan hak dan tanggung jawab untuk memilih dan menerapkan metode penilaian yang sesuai, serta menghasilkan laporan penilaian yang menjadi rujukan

dalam perhitungan pajak. Kedua jabatan ini saling melengkapi dalam memastikan akurasi dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Di sisi lain, Fungsional Penyuluh Pajak berperan dalam memberikan edukasi kepada Wajib Pajak terkait ketentuan perpajakan yang berlaku. Tugas ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti seminar, lokakarya, dan layanan konsultasi, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak agar lebih patuh dalam menanggung tanggung jawab perpajakannya. Dalam aspek penagihan, Fungsional Penagih Pajak bertanggung jawab menangani Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak. Tugas ini mencakup penerbitan Surat Teguran, dan jika tidak ada tindak lanjut dari Wajib Pajak, penagih pajak dapat mengambil langkah hukum lanjutan seperti penyitaan aset atau pemblokiran rekening. Sementara itu, Fungsional Arsiparis memiliki peran penting dalam pengelolaan dokumen perpajakan. Mereka memastikan sistem pengarsipan berjalan tertib dan efisien, serta menyediakan dokumen dan data yang diperlukan untuk keperluan administrasi maupun pemeriksaan pajak. Dengan peran masing-masing, jabatan fungsional ini mendukung kelancaran operasional sistem perpajakan secara keseluruhan.

Kelompok Jabatan Fungsional ini bekerja secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pemeriksaan dan penilaian pajak, edukasi kepada masyarakat, hingga penagihan dan pengelolaan dokumen perpajakan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

Artinya, tidak ada ruang bagi penolakan terhadap kewajiban ini, karena sifat memaksa pajak dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diberlakukan demi menjamin keadilan dan pemerataan dalam pembiayaan kebutuhan negara. Meskipun pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya, manfaatnya dapat dirasakan secara tidak langsung melalui berbagai hasil pembangunan, seperti infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, serta layanan publik lainnya seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, pajak merupakan bentuk kontribusi kolektif dari seluruh masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemenuhan kebutuhan bersama.

Lebih jauh, peran pajak tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki makna sosial dan politis. Dalam konteks sosial, pajak menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui redistribusi pendapatan dan subsidi yang tepat sasaran. Sedangkan dalam konteks politik, pajak mencerminkan adanya kontrak sosial antara negara dan rakyatnya, di mana rakyat yang patuh membayar pajak berhak menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah dalam mengelola dana publik. Kepatuhan pajak pun menjadi indikator penting dari tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Dalam praktiknya, keberhasilan sistem perpajakan suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa mendorong peningkatan kesadaran dan edukasi perpajakan melalui berbagai kebijakan dan program sosialisasi. Pajak yang dikelola dengan baik dan dibayarkan oleh masyarakat secara disiplin akan menciptakan stabilitas fiskal dan memperkuat kemandirian ekonomi negara, sehingga tidak terlalu bergantung pada utang atau sumber pendanaan eksternal lainnya.

Dengan demikian, pajak merupakan fondasi utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pajak perlu terus ditanamkan dalam diri setiap warga negara, agar tercipta sinergi antara pemerintah dan rakyat dalam mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kehidupan berbangsa yang sejahtera dan berkelanjutan.

2.2.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, salah satunya berdasarkan bentuk hukumnya, yakni individu sebagai Wajib Pajak serta entitas atau badan usaha sebagai Wajib Pajak. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak orang pribadi merujuk pada individu secara perseorangan, sedangkan Wajib Pajak badan mencakup kumpulan orang dan/atau modal yang membentuk suatu kesatuan, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun yang tidak. Wajib Pajak perorangan mencakup setiap orang yang menerima penghasilan dari aktivitas usaha, profesi independen, maupun pekerjaan sebagai pegawai. Di sisi lain, Wajib Pajak badan mencakup entitas seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan organisasi lain yang menerima penghasilan serta memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Klasifikasi ini memiliki peranan penting karena masing-masing jenis Wajib Pajak dikenai perlakuan perpajakan yang berbeda, baik dari sisi tarif, jenis pajak, maupun prosedur pelaporan dan pembayaran.

Selain didasarkan pada status hukumnya, Wajib Pajak juga dapat diklasifikasikan berdasarkan domisili atau tempat tinggal tetapnya. Dalam konteks ini, terdapat dua kelompok utama, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang KUP, Wajib Pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang tinggal atau memiliki tempat kedudukan di Indonesia, dan memiliki kewajiban membayar pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebaliknya, Wajib Pajak luar negeri merujuk pada individu atau entitas yang tidak bertempat tinggal maupun tidak memiliki tempat usaha tetap di Indonesia, tetapi menerima penghasilan yang bersumber dari bentuk usaha tetap di Indonesia dan memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber di dalam negeri. Oleh sebab itu, pajak yang dikenakan kepada mereka hanya mencakup penghasilan yang berasal dari dalam negeri, mengacu pada prinsip sumber dalam kerangka perpajakan global.

Hak-hak tertentu dimiliki oleh setiap Wajib Pajak dan dijamin keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini mencakup antara lain hak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), hak untuk

mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, hak mengajukan upaya banding ke Pengadilan Pajak dan memperoleh informasi yang terbuka serta mudah dipahami mengenai ketentuan dan kebijakan perpajakan yang diterapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* yang juga tercermin dalam Pasal 34 hingga 38 UU KUP, yang menjamin hak Wajib Pajak dalam proses administrasi perpajakan.

Di sisi lain, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban yang perlu dipenuhi secara tertib dan tepat waktu. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 13 UU KUP, salah satunya adalah kewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajaknya (*self-assessment system*), serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak juga wajib menyimpan bukti-bukti transaksi yang menjadi dasar penghitungan pajak, serta tunduk terhadap pemeriksaan jika diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini dapat mengakibatkan dampak hukum, berupa sanksi administratif seperti denda dan bunga, serta dapat berujung pada sanksi pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam tindakan penghindaran pajak.

Dengan memahami secara utuh hak dan kewajiban tersebut, maka akan tercipta keseimbangan antara otoritas perpajakan dan Wajib Pajak. Hal ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya peran setiap individu dan badan dalam mendukung pembiayaan negara melalui pajak juga akan mendorong terciptanya budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat di masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai klasifikasi, hak, serta kewajiban Wajib Pajak perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara optimal.

2.2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas resmi yang diberikan kepada setiap Wajib Pajak sebagai bentuk registrasi dan pengakuan formal oleh otoritas perpajakan. Mengacu pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), NPWP berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan, dokumen ini juga berperan

sebagai identitas resmi yang dipakai oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. NPWP menjadi titik awal hubungan antara Wajib Pajak dan sistem perpajakan, serta memegang peranan penting dalam berbagai proses administrasi pajak.

Tanpa NPWP, Wajib Pajak tidak dapat melakukan pelaporan SPT, pembayaran pajak, serta tidak akan tercatat secara resmi dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan dalam praktiknya, NPWP juga menjadi salah satu syarat penting dalam berbagai kegiatan non-perpajakan, seperti pengajuan kredit di perbankan, pengurusan izin usaha, hingga proses seleksi pekerjaan di instansi tertentu. Informasi mengenai fungsi-fungsi ini juga dijelaskan secara rinci dalam portal resmi Direktorat Jenderal Pajak yang memuat panduan dan prosedur pendaftaran NPWP. Oleh karena itu, kepemilikan NPWP menjadi indikator awal kesadaran dan kepatuhan terhadap sistem perpajakan. Bagi pemerintah, NPWP juga berperan penting dalam pengawasan potensi perpajakan serta memperluas basis pajak. Seiring dengan perkembangan teknologi, proses pendaftaran NPWP kini bisa dilakukan secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban administratifnya.

2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan instrumen utama dalam administrasi perpajakan yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan terkait penghitungan dan/atau pembayaran pajak terutang kepada negara. Laporan ini mencakup informasi mengenai penghasilan, objek maupun bukan objek pajak, harta, serta kewajiban perpajakan lainnya. Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, SPT adalah surat yang dipakai oleh Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh aspek kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, SPT tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan administratif, tetapi juga mencerminkan transparansi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan.

Secara fungsional, Surat Pemberitahuan (SPT) berperan sebagai media komunikasi resmi antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia. Melalui SPT, DJP dapat memantau tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan *self-assessment system*, adalah pendekatan yang memberikan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Mengacu pada informasi dari situs resmi DJP (*pajak.go.id*), *self-assessment system* menjadi landasan utama sistem perpajakan nasional. Oleh karena itu, SPT memegang peran strategis dalam memastikan kredibilitas sistem tersebut, di mana ketepatan dan kejujuran Wajib Pajak dalam mengisi serta menyampaikan SPT menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam praktik perpajakan, terdapat dua jenis utama Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan, terdiri atas SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan merupakan dokumen pelaporan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak setiap tahun sekali, biasanya pada akhir tahun pajak atau awal tahun berikutnya, dan berfungsi untuk melaporkan keseluruhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) selama satu tahun pajak. Baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan wajib menyampaikan SPT Tahunan. Mengacu pada Buku Panduan Pengisian SPT Tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak orang pribadi melaporkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, kegiatan usaha, atau sumber lainnya, serta melampirkan informasi mengenai harta dan kewajiban di akhir tahun. Sementara itu, Wajib Pajak badan melaporkan seluruh transaksi keuangan perusahaan yang berpengaruh terhadap perhitungan penghasilan kena pajak.

Sebaliknya, SPT Masa merupakan dokumen pelaporan pajak yang wajib disampaikan dalam periode tertentu secara rutin, biasanya setiap bulan, untuk melaporkan jenis-jenis pajak yang bersifat rutin, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 25, serta PPh Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian SPT, setiap jenis SPT Masa memiliki ketentuan dan batas waktu pelaporan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak. Kegagalan dalam menyampaikan SPT tepat waktu atau melunasi pajak terutang dapat mengakibatkan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktorat Jenderal Pajak. STP ini berfungsi sebagai penegasan atas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dan

sekaligus menetapkan sanksi administratif, seperti denda, bunga, atau kenaikan. Contohnya, keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan akan dikenai denda sesuai dengan kategori Wajib Pajak, sementara kekurangan pembayaran pajak yang belum dilunasi tepat waktu akan dikenai bunga berdasarkan lama keterlambatan. Oleh karena itu, kepatuhan dalam pelaporan SPT tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap potensi konsekuensi yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh mengenai SPT dan konsekuensi dari ketidaktertiban dalam pelaporannya sangat penting bagi setiap Wajib Pajak. Hal ini juga menunjukkan mengapa pembahasan mengenai Surat Tagihan Pajak (STP) tidak dapat dipisahkan dari topik mengenai pelaporan SPT, karena STP menjadi bentuk lanjutan dari pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak terhadap pelanggaran administratif. Keberadaan STP juga mencerminkan pentingnya akurasi dan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari peran serta dalam pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

2.2.5 Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah dokumen legal yang diterbitkan oleh otoritas Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya penegakan hukum administratif terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengacu pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, STP digunakan untuk menagih pajak terutang dan/atau mengenakan sanksi administrasi berupa bunga maupun denda. Fungsi utama STP adalah sebagai alat penertiban dengan tujuan memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Surat Tagihan Pajak (STP) dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena berbagai bentuk ketidakpatuhan Wajib Pajak, antara lain keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), keterlambatan atau kekurangan dalam pembayaran pajak, serta ketidaksesuaian dalam pelaporan yang ditemukan melalui pemeriksaan, pembetulan, atau verifikasi data. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(UU KUP), DJP memiliki kewenangan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan berikut sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Surat Tagihan Pajak (STP) memuat rincian mengenai jumlah pokok pajak yang masih terutang, besaran sanksi administrasi seperti denda atau bunga, serta total kewajiban yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut (Prasetyo W, 2020). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Penagihan Pajak, jika STP tidak diselesaikan dalam batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan tindakan lanjutan berupa penerbitan Surat Paksa (SP), penyitaan harta, hingga penagihan melalui pihak ketiga seperti lembaga keuangan.

STP bukan hanya berfungsi sebagai alat penagihan, tetapi juga memiliki fungsi kontrol dan korektif dalam sistem perpajakan nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen resmi Direktorat Jenderal Pajak, penerbitan STP bertujuan untuk memastikan agar hak negara atas penerimaan pajak tetap terjaga dan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, STP dapat dijadikan indikator penting dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan perpajakan serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang diterapkan oleh DJP.